

**IMPLEMENTASI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA  
BATAS DAERAH ANTARA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN DAN PROVINSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**MONICA TRI UTAMI**

**07011381722173**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
OKTOBER 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA  
BATAS DAERAH ANTARA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN DAN PROVINSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**MONICA TRI UTAMI**

**07011381722173**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2021**

**Pembimbing I**

**Dr. Nurmah Semil, M.Si**  
**NIP. 196712011992032002**



---

**Pembimbing II**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP. 198108272009121002**



---

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA  
BATAS DAERAH ANTARA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN DAN PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada 23 November 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Nurmah Semil, M.Si


Ketua



---

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA


Anggota



---

Drs. Mardianto, M.Si

Anggota



---

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

Anggota



---

Palembang, 26 November 2021  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Dekan,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

## ABSTRAK

Penelitian ini didasari atas masih banyaknya terjadi sengketa masyarakat dimana mereka merasa jika wilayahnya diambil oleh pihak lain, kepemilikan sumber daya disalah satu wilayah dan juga permasalahan sistem administratif, pelayanan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar atas gejala-gejala yang terjadi di daerah batas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi dengan menggunakan teori manajemen strategi menurut Hunger dan Wheelen pada dimensi Implementasi Strategi dengan 3 (tiga) indikator yaitu program, anggaran, dan prosedur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berdasarkan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen dengan informan dipilih secara *sampling purposive*. Hasil dari penelitian berdasarkan 3 indikator, pertama program yang dilakukan dimulai dari pembuatan peraturan, pembuatan pilar dan gerbang perbatasan. Perbaikan pelayanan publik dengan melakukan kerjasama antar daerah. Terakhir program percepatan penegasan batas melalui UU Cipta Kerja. Meskipun adanya penolakan dari warga terkait keputusan pemerintah mereka tidak melakukan protes dan hanya menginginkan kejelasan identitas wilayah. Kedua, anggaran yang disediakan pemerintah telah mencukupi untuk menunjang program yang dilakukan pemerintah. Meskipun demikian untuk sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi dengan baik. Terakhir, Prosedur yang dilakukan tim penegasan batas daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 meski dalam pengerjaannya berimprovisasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.

**Kata kunci : Penyelesaian Sengketa Batas Daerah**

**Pembimbing I**




Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP. 196712011992032002

**Pembimbing II**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

**Palembang, 26 November 2021**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



## ABSTRACT

This research is based on the number of community disputes where they feel that if the territory is taken by other parties, the ownership of resources in one region and also the problems of the administrative system, community service. This is the basis for disputes that occur in the border area. This research aims to find out the implementation of government strategies in efforts to resolve regional boundary disputes of South Sumatera Province and Jambi Province by using strategy management theory according to Hunger and Wheelen on the dimension of Strategy Implementation with 3 (three) indicators, namely programs, budgets, and procedures. The research methods used in this research are qualitative based on descriptive approaches. The data retrieval techniques used with interviews, observations and analysis of documents with informants are selected by purposive sampling. The results of the research based on indicators, first the program conducted began from the making of regulations, building pillars and border gates. Improvement of public services by collaborating between regions. The last program is acceleration boundary affirmation through the Omnibus Law on The Job Creation Act. Despite the refusal of the citizens regarding the government's decision, they did not protest and only wanted clarity on the identity of the region. Second, the budget provided by the government is sufficient to support the government program. However, for facilities and infrastructure that are still not fulfilled properly. Finally, the procedure by the regional boundary affirmation team guided by Permendagri No. 141 of 2017 although in its work improvised in accordance with the situation and conditions that occurred on the ground.

**Keywords : Settlement of Regional Boundary Disputes.**

**Advisor I**



Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP. 196712011992032002

**Advisor II**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

**Palembang, 26 November 2021**

**Chairman of The Public Administration Department  
Faculty of Social and Political Science  
Sriwijaya University**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Wild Spirit, Soft Heart, Sweet Soul”

(Butterflies Rising)

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk:

- Kepada Allah SWT yang selalu melindungi ku,
- Kedua Orang Tua yang selalu mendoakanku,
- Saudari Kandungku yang selalu memotivasiku,
- Teman-teman yang selalu memberi dukungan,
- dan kepada Diriku yang tidak pernah menyerah,
- serta kepada Almamater kebanggaan ku, terima kasih atas ilmu yang diberikan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Strategi Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi”**. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat Akademis sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan Skripsi tentunya penulis banyak mendapatkan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Penguji pertama untuk keabsahan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Penguji kedua untuk keabsahan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Penguji dari seminar proposal penulis yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk penulis memperbaiki penulisan dalam skripsi ini.
10. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama masa studi perkuliahan.

11. Semua Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
12. Kedua Orang Tua dan saudari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan.
13. Teman-teman angkatan 2017 Administrasi Publik.
14. Semua pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Palembang, November 2021

Monica Tri Utami  
NIM. 07011381722173



## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	II
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	III
ABSTRAK.....	IV
ABSTRACT .....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	VI
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR .....	XII
DAFTAR SINGKATAN .....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN .....	XIV
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 <b>LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
1.2 <b>RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>12</b>
1.3 <b>TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
1.4 <b>MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 <b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.2 <b>PENELITIAN TERDAHULU .....</b>	<b>21</b>
2.3 <b>KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 <b>JENIS PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.2 <b>DEFINISI KONSEP .....</b>	<b>26</b>
3.3 <b>FOKUS PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.4 <b>JENIS DAN SUMBER DATA .....</b>	<b>28</b>
3.5 <b>INFORMAN PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.6 <b>TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....</b>	<b>30</b>
3.7 <b>TEKNIK ANALISIS DATA .....</b>	<b>31</b>
3.8 <b>SISTEMATIK PENULISAN .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 <b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
4.2 <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>5.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>71</b>
<b>5.2 SARAN.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Segmen Batas Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 3. Fokus Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 4. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Titik Koordinat Batas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi SUMSEL dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi .....</b>	<b>8</b>
<b>Gambar 2. Peta Titik Koordinat Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Provinsi SUMSEL .....</b>	<b>10</b>
<b>Gambar 3. Model Manajemen Strategi untuk Organisasi Publik .....</b>	<b>15</b>
<b>Gambar 4. Proses Manajemen Strategi Menurut Coulter dan Robbins .....</b>	<b>15</b>
<b>Gambar 5. Elemen - Elemen Dasar Proses Manajemen Strategi .....</b>	<b>16</b>
<b>Gambar 6. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 7. Model Komponen Analisis Data .....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 8. Peta Provinsi Sumatera Selatan.....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar 9. Peta Provinsi Jambi .....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 10. Contoh Surat Berita Acara Rapat .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 11. Contoh Surat Berita Acara Kesepakatan .....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 12. Contoh Rancangan Pembangunan Pilar Perbatasan .....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 13. Gerbang Perbatasan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi SUMSEL .....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 14. Gerbang Perbatasan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi .....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 15. Mobil yang Digunakan .....</b>	<b>62</b>
<b>Gambar 16. Pengukuran Pilar Batas Secara Geodetik .....</b>	<b>63</b>
<b>Gambar 17. Prosedur Penyelesaian Sengketa Batas Daerah .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Depdagri	= Departemen Dalam Negeri
HP	= Hutan Produksi
MUBA	= Musi Banyuasin
MURATARA	= Musi Rawas Utara
OKI	= Ogan Komering Ilir
PDAM	= Perusahaan Daerah Air Minum
Permendagri	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	= Peraturan Pemerintah
RDTR	= Rencana Detail Tata Ruang
RT	= Rukun Tetangga
RTRW	= Rencana Tata Ruang Wilayah
SEKDA	= Sekretariat Daerah
SIMATA	= Sistem Informasi Satu Data SUMSEL
SOP	= <i>Standard Operating Procedure</i>
SUMSEL	= Sumatera Selatan
S.W.O.T	= <i>Strengths</i> (Kekuatan), <i>Weakness</i> (Kelemahan), <i>Opportunities</i> (Kesempatan atau Peluang), <i>dan Treats</i> (Ancaman)
UU	= Undang-Undang

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing
2. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
3. Lembar Persetujuan Usulan Proposal Skripsi Dosen Pembimbing
4. Lembar Persetujuan Skripsi Dosen Pembimbing
5. Lembar Pengesahan Dosen Penguji
6. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi Dosen Pembimbing 1
7. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi Dosen Pembimbing 2
8. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1
9. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2
10. Lembar Revisi Ujian Proposal Dosen Pembimbing 1
11. Lembar Revisi Ujian Proposal Dosen Pembimbing 2
12. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Pembimbing 1
13. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Pembimbing 2
14. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1
15. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2
16. Dokumentasi
17. Surat Izin Penelitian
18. Pedoman Wawancara
19. Permendagri Nomor 141 Tahun 2017



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Otonomi daerah merupakan suatu kondisi yang memberikan kewenangan bagi suatu daerah untuk dapat mengatur, mengurus serta mengelola secara mandiri segala kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang dimiliki oleh daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah di Indonesia secara resmi berlaku sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Namun pada tahun 2004, Undang-Undang tersebut digantikan karena pemerintah menganggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan penyelenggaraan otonomi daerah pada masa itu hingga terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tentang Pemerintahan Daerah sendiri telah mengalami beberapa kali pergantian dan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang.

Otonomi daerah di Indonesia dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun tidak mendapat keuntungan apapun untuk pembangunan daerah sendiri dan kehidupan masyarakatnya berada dibawah garis kemiskinan. Akibatnya pembangunan daerah dan pusat menjadi lebih jauh berbeda dan terjadi ketimpangan. Akhirnya, para elit daerah menuntut pemerintah pusat untuk membuat peraturan tentang pemerintahan daerah yang mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang. Sehingga lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 dan pelaksanaannya mulai terealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap.

Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat baik di daerah maupun pusat. Tujuan dilaksanakannya otonomi

daerah sendiri adalah untuk mempertahankan serta menjaga kestabilan nasional. Ketika suatu negara sedang terjadi kekacauan karena alasan geografis dan etnis maka otonomi daerah dapat menjadi mekanisme kelembagaan bagi kelompok-kelompok konflik untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi formal yang sesuai dengan aturan (*The World Bank*, 2000). Selain itu pelaksanaan otonomi daerah juga bisa menjadi suatu kesempatan untuk melakukan pengembangan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing secara maksimal dalam melaksanakan kewenangannya. Namun fakta yang terjadi adalah otonomi daerah memberikan dampak yang lain dalam penyelenggaraannya.

Dalam praktiknya, dikarenakan pemerintahan daerah tidak lagi bergantung pada peraturan pemerintah pusat maka munculnya sifat etnosentrisme yang menyebabkan terjadinya konflik antar daerah, pejabat daerah yang sewenang-wenang serta memunculkan keinginan beberapa elit daerah untuk melakukan pemekaran wilayah di daerahnya sendiri seperti pembentukan Provinsi atau Kabupaten baru. Usulan pemekaran daerah baru di Indonesia di mulai pada masa reformasi, pada saat itu peraturan kebijakan yang mengatur tentang pemekaran wilayah daerah baru masih bersifat *bottom-up* dan kebanyakan proses politik daripada administrasi. Situasi inilah yang kemudian membuka peluang bagi elit daerah yang menginginkan pemekaran daerah baru (Pratikno, 2008).

Pemekaran wilayah daerah baru sendiri ditandai dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Peraturan ini memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam pemekaran wilayah. Kemudian peraturan tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah seiring dengan pergantian UU No 22 tahun 1999. Dengan peraturan baru ini pemerintah lebih ketat dan tegas dalam menyetujui dan

mengesahkan pemekaran daerah. Pemekaran wilayah daerah baru harus ditetapkan dengan undang-undang yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini tercantum berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Pembentukan atau pemekaran wilayah daerah sendiri harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan terlebih dahulu untuk dapat direalisasikan. Setelah terjadinya pemekaran wilayah maka struktur pemerintahan juga berkembang dan menjadi kompleks ini juga menjadi kekurangan dari sistem desentralisasi. Banyaknya elit daerah yang menjadikan dan memanfaatkan pemekaran daerah sebagai ajang perebutan kekuasaan politik untuk menduduki jabatan di pemerintahan daerah yang baru dan hal ini merupakan masalah yang kurang teramati selama ini. Selain itu pemekaran wilayah juga menimbulkan permasalahan baru akibat dari kurang matangnya pengambilan keputusan pemerintah dan terkadang adanya desakan dari pihak ketiga.

Menurut Saile (2009:4), pemekaran daerah bukan persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru dalam proses penegasan batas-batas wilayah administratif pada daerah tersebut. Dikarenakan secara geografis yang berdekatan maka pemekaran wilayah terkadang menimbulkan konflik perebutan tapal batas di kedua wilayah pemekaran. Penegasan batas wilayah antar daerah sering menjadi persoalan rumit untuk diputuskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dikarenakan sulit untuk mengakomodasi secara adil dan komprehensif aspirasi masyarakat sekitar dan sering terjadinya sengketa.

Tidak hanya di dalam negeri saja, persoalan penegasan batas wilayah juga terjadi antar negara.

Dalam rangka penegasan batas wilayah pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak untuk mengantisipasi timbulnya konflik di wilayah perbatasan yang akan berdampak negatif dalam segala aspek baik masyarakat itu sendiri, dan pembangunan daerah. Selama ini pemerintah jarang melibatkan masyarakat terutama yang berada di wilayah perbatasan dalam menyelesaikan konflik persengketaan batas wilayah. Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan bisa mengetahui lebih dalam tentang wilayah tersebut. karena itulah diperlukan banyak pihak untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas wilayah sehingga permasalahan batas tidak menjadi berlarut-larut dan memakan banyak waktu dan biaya.

Prosedur penyelesaian konflik perbatasan telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Pasal 21, yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
- (3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Menurut Direktur Administrasi dan Perbatasan Depdagri Kartiko Purnomo menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya sengketa batas daerah, yaitu:

1. Aspek yuridis dimana tidak adanya kejelasan batas daerah dalam lampiran peraturan perundang-undangan dan peta lampiran yang ada didalamnya tidak memenuhi syarat sebagai peta.
2. Aspek ekonomi dimana terjadinya perebutan sumber daya yang berpotensi pada penghasilan ekonomi masyarakat dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Aspek kultural dimana adanya isu terpisahnya etnis dan sub-etnis.
4. Aspek politik hal ini berkaitan dengan posisi elit daerah masing-masing dimana adanya perolehan suara bagi anggota pemerintahan.
5. Aspek sosial dimana akan terjadinya isu penduduk asli dan pendatang.
6. Aspek pemerintahan dimana adanya permasalahan sistem administratif, pelayanan masyarakat, atau jarak ke pusat pemerintahan.

Selain itu yang mendasari perebutan suatu wilayah di perbatasan yaitu dikarenakan batas daerah dengan luas wilayah menjadi penentuan dana alokasi umum (Antaraneews.com, 2007).

Daerah-daerah yang bermekaran harus mempunyai penegasan batas daerah yang jelas karena bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, untuk memberikan pelayanan publik dan bantuan kepada masyarakat agar lebih efisien dan efektif juga lebih tepat sasaran, serta mengurangi sengketa batas wilayah. Sengketa batas wilayah tersebut sering melahirkan pertentangan, ketegangan atau konflik bahkan pertikaian, bentrok dan perkelahian antar warga. Karena itulah diperlukannya penetapan batas wilayah secara jelas. Penegasan batas sendiri tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat itu sendiri. Selain itu alasan lain yang menjadikan persoalan batas wilayah ini harus segera diselesaikan adalah untuk percepatan pembangunan di daerah perbatasan untuk memenuhi pelayanan masyarakat sendiri.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi alasan untuk pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan batas wilayah. Pemerintah pusat ingin mendorong percepatan dan pengembangan serta peningkatan investasi di daerah melalui peraturan

tersebut. Peraturan ini bertujuan menjadi acuan dasar dalam penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang akan mendorong daerah mempunyai batas wilayah yang jelas untuk kepentingan investasi dan diharapkan mampu berdampak positif agar terbukanya lapangan pekerjaan secara luas. Serta kepastian hukum dan batas daerah yang secara mutlak untuk kemudahan berusaha di daerah perbatasan (kemendagri.go.id).

Pemekaran wilayah juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi yang berkembang secara pesat. Tercatat secara administratif Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 13 (tiga belas) Pemerintahan Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintahan Kota (SIMATA, 2019). Sedangkan Provinsi Jambi sendiri secara administratif mempunyai 9 (Sembilan) Pemerintahan Kabupaten dan 2 (dua) Pemerintahan Kota (jambiprov.go.id, 2018). Secara geografis kedua Provinsi ini bersebelahan batas sehingga memiliki 7 segmen batas daerah tetapi yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri hanya 6 segmen batas, hal ini dapat menjadi peluang adanya persoalan atau sengketa batas di kedua daerah. Adapun rincian segmen batas kedua Provinsi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Segmen Batas Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi**

<b>Segmen Batas</b>	<b>Permendagri</b>
Kabupaten Musi Banyuasin – Kabupaten Muaro Jambi	Permendagri Nomor 126 Tahun 2017, Tanggal 18 Desember 2017
Kabupaten Banyuasin – Kabupaten Muaro Jambi	Permendagri Nomor 127 Tahun 2017, Tanggal 18 Desember 2017
Kabupaten Musi Banyuasin – Kabupaten Batanghari	Permendagri Nomor 128 Tahun 2017, Tanggal 18 Desember 2017
Kabupaten Musi Banyuasin – Kabupaten Sarolangun	Permendagri Nomor 129 Tahun 2017, Tanggal 18 Desember 2017
Kabupaten Banyuasin – Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Permendagri Nomor 130 Tahun 2017, Tanggal 18 Desember 2017



Kabupaten Muratara – Kabupaten Merangin Dan Kabupaten Muratara – Kabupaten Sarolangun	Permendagri Nomor 131 Tahun 2017, Tanggal 18 Desember 2017
---	--

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Dari 7 (tujuh) segmen batas tersebut 2 (dua) diantaranya paling sering mengalami gejala dan sering terjadi kericuhan, yaitu Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Hal tersebut dikarenakan masih adanya pihak yang merasa jika wilayahnya diambil oleh pihak lain terutama untuk daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang kondisi wilayahnya yang Hutan Produksi dan juga terkait dengan masalah sistem administratif yang terkadang masyarakat memiliki identitas ganda, pelayanan masyarakat yang relatif lebih dekat dengan daerah tempat tinggal masyarakat di salah satu wilayah batas. Selain itu juga perebutan sumber daya yang ada disekitar wilayah perbatasan jika sumber daya diambil pihak lain maka hal tersebut akan merugikan pihak tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar atas gejala-gejala yang terjadi di kedua daerah batas tersebut.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi yang secara resmi berdiri dan disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Secara geografis wilayah Kabupaten Muaro Jambi terletak pada posisi 12°51' sampai 2°03' Lintang Selatan dan 103°15' sampai 104°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 5.246 km<sup>2</sup>. Kemendagri telah menetapkan segmen batas antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan disahkannya Permendagri Nomor 126 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Muaro Jambi meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan Kota Sekayu sebagai ibukota. Secara geografis wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terletak pada posisi  $01^{\circ}18'00''$  sampai dengan  $4^{\circ}00'00''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ}00'00''$  sampai dengan  $105^{\circ}40'00''$  Bujur Timur dengan luas wilayah  $14.265,96 \text{ km}^2$ . Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

**Gambar 1. Titik Koordinat Batas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi SUMSEL dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi**



*Sumber: Google Map*

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administrasi Provinsi Jambi yang resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999. Secara geografi Kabupaten ini terletak di  $01^{\circ}53'39''$  sampai  $02^{\circ}46'02''$  Lintang Selatan dan di  $102^{\circ}03'39''$  sampai  $103^{\circ}13'17''$  Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai  $6.174 \text{ km}^2$ . Kemendagri menetapkan segmen batas antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dengan disahkannya Permendagri Nomor 131 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sarolangun meliputi:


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah daerah otonomi baru yang berada di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan dari hasil pemekaran Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Musi Rawas. Secara geografi Kabupaten ini terletak di  $2^{\circ}$  sampai  $3^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $102^{\circ}$  sampai  $103^{\circ}$  Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai  $600.865,51 \text{ Ha}$ . Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

**Gambar 2. Peta Titik Koordinat Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Provinsi SUMSEL**



*Sumber: Google Map*

Permasalahan batas wilayah yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi ini telah tercatat beberapa kasus diantaranya yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin dimana hilangnya empat patok batas wilayah antara Provinsi Sumsel dan Provinsi Jambi menjadi tidak jelas. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumsel menyatakan bahwa hilangnya empat patok batas wilayah yang dibangun Pemprov Sumsel di Kabupaten Musi Banyuasin mengakibatkan permasalahan pada sistem administrasi pemerintahan seperti kartu identitas bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan tersebut. patok ini dipasang oleh Pemprov Sumsel sesuai dengan peta perbatasan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 1999 lalu. Tidak hanya itu saja permasalahan ketidakjelasan identitas juga dialami pada Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam menurut laporan terdapat enam RT penduduknya yang tidak mempunyai kejelasan identitas (News.Okezone.com, 2010).

Masalah patok batas juga kembali terjadi pada tahun 2011 dimana warga Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menemukan patok tapal batas bergeser ke wilayah Sumsel sejauh 700 meter. Akibatnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bahari Gembira Ria lahannya masuk ke wilayah Kabupaten Muba. Selain perkebunan kelapa sawit tersebut, adanya desa pemekaran yang juga masuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Republika.co.id, 2011).

Selanjutnya pada 2015 juga terjadi pergeseran patok batas wilayah Sumsel-Jambi sejauh antara 15 hingga 100 meter. Terdapat 4 (empat) patok yang menjadi permasalahan yaitu T.18, T.21, T.22, dan T.23. Patok tersebut diketahui berbeda dengan titik koordinat di lapangan dengan yang ada di Dokumen Deskripsi Pilar Hasil Pengukuran, Pemetaan dan Pemasangan Pilar Sebagai Batas Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumsel dengan Daerah Tingkat I Jambi. Patok T.18 sendiri berada di perkebunan dan pemukiman milik warga yang berada di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel (Tribunnews.com, 2015).

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat dan mempertimbangkan masih banyaknya konflik yang terjadi di daerah perbatasan membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi strategi pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah terkhusus yang berada di batas wilayah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Dari uraian yang diatas, penulis memandang begitu pentingnya implementasi strategi untuk penyelesaian sengketa batas daerah karena permasalahan batas wilayah masih sangat rentan dan akan mengancam pertahanan dan keamanan internal bangsa yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan keutuhan bangsa dan negara apabila tidak segera ditangani secara baik.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu: Bagaimana implementasi strategi pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui implementasi strategi pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat secara ilmu pengetahuan dan juga untuk pembangunan nasional, yaitu:

### **A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen strategi, khususnya pada proses implementasi strategi penyelesaian sengketa batas daerah. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### **B. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa batas daerah khususnya kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews.com. (2007). 11 Provinsi Selesaikan Batas Daerah. *Online*.  
<https://www.antaraneews.com/berita/86356/11-provinsi-selesaikan-batas-daerah>
- Hardiyansyah. (2019). *Manajemen Strategis Sektor Publik: Konsep, Teori dan Implementasinya*. Gava Media.
- Hunger, David, dan Wheelen, T. (2003). *Manajemen Strategi*. Andi.
- matthew B. Miles and A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed., Vol. 148). SAGE Publication, Ltd.
- News.Okezone.com. (2010). Batas Wilayah Sumsel-Jambi Bergeser. *Online*.  
<https://news.okezone.com/read/2010/03/31/340/317909/batas-wilayah-sumsel-jambi-bergeser>
- Poister, S. (1999). Strategic Management in the Public Sector: Concepts, Models, and Processes. *Sage Publications, Inc*, 22 no.3, 18.
- Pratikno. (2008). Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah: Pemekaran dan Penggabungan Daerah. *Paper USAID*.
- Republika.co.id. (2011). Kok Bisa Ya, Patok Perbatasan Sumsel-Jambi Bergeser Hingga 700 Meter. *Online*. <https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/11/15/luotoh-kok-bisa-ya-patok-perbatasan-sumseljambi-bergeser-hingga-700-meter>
- Retina, S. S. (2015). *Manajemen Strategis*. Deepublish.
- Saile, S. (2009). *Pemekaran Wilayah: Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*. Restu Agung.
- Stephen Robbins and Mary Coulter. (2016). *Manajemen* (13th ed.). Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2018). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Pres.
- The World Bank. (2000). Entering the 21st century: world development report 1999/2000. In *Entering the 21st century: world development report 1999/2000* (Vol. 0, Issue c).
- Tribunnews.com, P. (2015). Patok Batas Wilayah Sumsel-Jambi Bergeser 100 Meter. *Online*.  
<https://palembang.tribunnews.com/2015/03/06/patok-batas-wilayah-sumsel-jambi-bergeser-100-meter>